

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NO 1 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PARKIR TAHUNAN
DI TEPI JALAN UMUM – PENCABUTAN
PERDA KOTA SERANG NO. 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PARKIR TAHUNAN DI TEPI JALAN
UMUM

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/5969/SJ. Tanggal 20 Desember 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, rasa keadilan dan kepentingan umum;
Bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi kepada Walikota Serang untuk segera mengusulkan proses pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum dengan sistematika sebagai berikut;

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 8 Juli 2014